

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan isu yang sering didengar dan dibicarakan pada masyarakat umum, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Isu tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada kenyataannya terjadi semakin intensif dan masuk dalam kategori suatu tindak pidana, jadi selanjutnya dapat disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik saja seperti pemukulan, pembunuhan, penyerangan dan sikap yang bersifat melecehkan dan melontarkan kata-kata yang tidak senonoh atau menyakitkan hati dapat juga dikategorikan tindak pidana kekerasan seksual.

Banyaknya faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan untuk tiap-tiap kasus, faktor-faktornya tidak selalu sama baik jenisnya atau macamnya maupun kadar atau tingkat mempengaruhi terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan seksual tersebut, karena masing-masing tindak pidana kekerasan seksual dilandasi motivasi yang berbeda-beda. Perbuatan tindak pidana kekerasan seksual ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal¹.

Faktor internal, faktor yang merujuk kepada kejahatan yang berasal dalam diri pelaku, berupa; faktor psikologis yang merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak pada padasuatu keadaan, yang bisa diakibatkan dari latar belakang yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual seperti, bisa saja pelaku sebelumnya pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya atau mengalami pelecehan seksual pada masa tertentu yang terjadi dikehidupannya. Faktor fisiologis (biologis) juga sangat menentukan dalam berperilaku terkait kesehatan jasmani, apabila seseorang mengalami sakit terus-menerus, hal tersebut akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang. Gangguan

¹ I Putu Agus Setiawan & I Wayan Novy Purwanto, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga", (Jurnal Universitas Udayana, 2019), hlm. 9

tersebut salah satunya adalah gangguan dalam kebutuhan biologis, apabila sakit terus menerus maka kebutuhan tersebut akan sulit dilakukan dan berakibat keinginan seksualitasnya akan semakin tinggi karena tidak dapat dilakukan dengan kondisi sakit.

Faktor eksternal, merupakan faktor yang terdapat diluar diri pelaku seseorang. Faktor tersebut bisa berupa faktor sosiokultural (sosial dan kebudayaan), kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat seiring perkembangan jaman, berbagai macam hiburan yang mudah disajikan dan diakses seperti hiburan di dunia maya atau yang sering dikenal dengan sebutan internet, yang mana internet dimuat berbagai macam jenis-jenis informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, mulai dari informasi yang bersifat positif sampai informasi yang bersifat negatif pun tersedia dalam internet. Berbicara soal informasi negatif yang sangat-sangat dikhawatirkan akan merusak pola berfikir seseorang, salah satunya adalah situs-situs yang mengandung unsur pornografi atau seksualitas yang tidak sepatutnya dikonsumsi oleh masyarakat, namun sayangnya hal tersebut dapat dinikmati oleh semua orang yang dapat mengaksesnya.

Kemudian dalam faktor eksternal bisa dilandasi dengan faktor pendidikan dan keluarga, faktor dalam keluarga ini berguna untuk membentuk kepribadian seseorang. faktor ini dapat menjadi faktor penentu dalam dasar kepribadian seseorang. Keteladanan dan pembiasaan yang diberikan oleh keluarga merupakan suatu contoh yang sangat berpengaruh dalam sikap seseorang, karena sikap dan tindakan orang terdekat dalam keluarga contohnya seperti orang tua akan menjadi contoh untuk anak-anaknya dan selanjutnya dibiasakan menjadi pola tingkah laku dari masa anak-anak hingga dewasa, sikap baik dari orang tua sangat diharapkan untuk membantu tumbuh kembang anak hingga dewasa, namun banyak orang tua terkadang tidak dapat mengatur sifat emosionalitasnya seperti memberikan contoh tidak baik yang mengarah ke perilaku seksual yang mana dilakukan kepada anak ataupun orang lain disekitar lingkungan anak. Perilaku tersebut akan tersimpan diingatan anak tersebut hingga dewasa dan kemungkinan besar apabila si anak tidak dapat mencerna hal tersebut dengan baik akan berakibat fatal, si anak yang telah tumbuh dewasa tersebut kemungkinan dapat melakukan hal yang bersifat negatif kepada orang terdekatnya ataupun orang lain.

Tindak pidana kekerasan seksual memang pada umumnya rentan sering terjadi pada kaum perempuan dan mayoritas pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual

tersebut adalah laki-laki. Akan tetapi kejadian tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat menafikan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga dapat terjadi pada kaum laki-laki. Namun tindak pidana kekerasan seksual terhadap kaum laki-laki sering kali tidak dianggap sebagai suatu hal yang serius oleh kalangan masyarakat. Berdasarkan laporan studi kuantitatif barometer kesetaraan gender yang diluncurkan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sekitar 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual.²

Berdasarkan survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang mana dalam survei tersebut melibatkan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Atas hasil survei tersebut menjadi menarik karena laki-laki yang mana sering dianggap pelaku namun ternyata dapat menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual juga. Walaupun laki-laki memang pada umumnya memiliki peluang yang lebih kecil untuk mengalami tindak pidana kekerasan seksual, banyak sekali kasus-kasus yang tidak terungkap ke masyarakat umum dan dapat disimpulkan bahwa permasalahan terkait kekerasan seksual terhadap laki-laki kurang dilaporkan, kurang diakui, kurang mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.

Data yang menunjukkan terjadinya kekerasan seksual pada laki-laki seringkali diacuhkan karena laki-laki yang memiliki pengalaman menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual cenderung untuk tidak melaporkannya. Laki-laki yang mengalami pelecehan seksual tersebut mayoritas lebih memilih untuk tidak mengungkapkan kepada siapa pun sekali pun orang terdekatnya karena laki-laki lebih malu untuk menceritakan hal-hal tersebut dikarenakan lingkungan masyarakat yang masih meyakini bahwa laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual adalah suatu yang tidak masuk akal dan mereka sebagai laki-laki yang menjadi korban akan dianggap lemah dan tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri.³

² Sudi kuantitatif barometer kesetaraan gender <https://www.vice.com/id/article/4awjqn/fenomena-kekerasan-seksual-pada-lelaki-cenderung-disepelekan-di-indonesia-akibat-budaya-patriarki> di akses 2 Mei 2022 10.21 WIB

³ Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum ditangani Serius, Indonesia Judicial Research Society, (<http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>) di akses 2 Mei 2022 11.00 WIB

Belum lama masyarakat Indonesia dihebohkan dengan sebuah kasus yang terdapat unsur kekerasan seksual terhadap seorang laki-laki yang bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), korban tersebut yang telah menjadi sorotan oleh media-media yaitu berinisial MS, untuk mempermudah dalam penyebutan nama korban, agar identitas korban terjaga dan tidak banyak diketahui oleh publik. MS ini mengaku pada awalnya tindakan yang ia terima adalah sebuah perundungan yang terjadi sejak 2011, sejak ia bergabung dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ia menjelaskan, perundungan yang dialaminya tersebut dilakukan oleh beberapa seniornya dan berlanjut hingga terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi puncak dari masalah yang dihadapi oleh MS. Tindakan kekerasan seksual yang ia alami terjadi pada tahun 2015. Insiden ini membuat MS trauma dan MS sudah sempat mencari perlindungan hukum seperti usahanya mengadu ke Komnas HAM, namun ia hanya dianjurkan melaporkan kasusnya ke polisi namun hasilnya pun nihil. MS merasa tidak mendapat penanganan dan perlindungan dari beberapa pihak yang awalnya menurut MS dapat menjadi harapan ia untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban.

Dengan latar belakang kasus MS tersebut yang menjadi keresahan dan sulit mendapatkan penanganan tersebut, maka dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi harapan untuk dapat membantu melindungi korban yang mengalami kekerasan seksual. Besar harapan masyarakat maupun korban pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ini karena sebelum hadirnya undang-undang tersebut peraturan-peraturan yang ada sebelum ini belum kuat dan tidak cukup mengikat, misalnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang hanya fokus pada isu kekerasan rumah tangga tidak mengatur secara menyeluruh tentang kekerasan seksual lainnya.

Tujuan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini selain melindungi terjadinya kekerasan seksual, juga untuk menekankan pada seluruh lapisan masyarakat untuk stop blaming the victim, atau berhenti menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Dalam hal ini harus dan perlu dipertegas terkait menjadi korban kekerasan seksual adalah bukan keinginan dari

pada setiap korban, tidak ada korban yang memiliki keinginan untuk dilecehkan atau dilakukan hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Kepribadian dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual seperti bagaimana perangnya, apa saja kesehariannya, nampaknya selalu luput dari sorotan. Banyak dari masyarakat yang justru memaklumi tindakan keji pelaku tindak pidana kekerasan seksual dibandingkan membela korban dan membantu menyuarakan keresahan korban. Pemikiran yang agaknya kurang luas terkadang menjebak pikiran-pikiran sebagian dari masyarakat untuk paham mengenai tindak pidana kekerasan seksual secara luas. Apabila masyarakat dapat mengerti arti luas dari tindak pidana kekerasan seksual, hal tersebut akan menjadi lebih mudah untuk memperoleh keamanan dan kebahagiaan yang normalnya harus didapatkan para korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat beberapa substansi yang bertujuan yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menindak pelaku, serta menjamin terlaksananya kewajiban dan peran seluruh pihak terkait, cakupan tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul tentang **URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI DEWASA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.**

1.2. Perumusan Masalah

Supaya permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan agar penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam, maka diperlukan suatu batasan masalah. Guna memudahkan dalam penyusunan dan pencarian data guna menghasilkan sebuah penelitian yang baik dan menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan dalam penulisan, maka perlu disusun perumusan masalah secara sistematis dan teratur yang merupakan batasan dari masalah yang akan dibahas. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah Faktor-faktor Urgensi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
- 2) Bagaimana kebijakan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap laki-laki dewasa korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui urgensi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sebagai perlindungan hukum terhadap laki-laki dewasa korban tindak pidana kekerasan seksual;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap laki-laki dewasa korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian semoga bisa memberikan tambahan dan masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap laki-laki dewasa korban tindak pidana kekerasan seksual;
- b) Supaya bisa seminimal mungkin mengurangi timbulnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap laki-laki dewasa;
- c) Berharap agar informasi ini dijadikan kritik, saran dan masukan terhadap pihak-pihak terkait, seperti pelaku, korban, masyarakat, penegak hukum dan pihak lainnya .

1.4.2. Secara Praktis

- a) Diharapkan dapat memberikan tambahan dan saran bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana tentang perlindungan hukum terhadap laki-laki dewasa korban tindak pidana kekerasan seksual;

- b) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada masyarakat, akan dampak tindak pidana kekerasan seksual terhadap laki-laki dewasa;
- c) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas/Magister Hukum dan Mahasiswa yang mengambil jurusan Hukum Pidana dalam mencari sebuah pendapat atau informasi.

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

a) Teori Pidana Campuran

Untuk mengetahui hakikat hukum pidana, terlebih dahulu perlu dikemukakan pandangan ahli. Sarjana-sarjana klasik seperti WLG Lemaire menyatakan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁴

Istilah pidana adalah terjemahan kata *straf* disamping pidana, *straf* juga lazim diterjemahkan dengan hukuman. Menurut Mulyatno, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, apabila *straf* diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* harus diterjemahkan sebagai hukuman/hukuman.

Selanjutnya, menurut Mulyatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi negara.⁵

Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan

⁴ M. Ali Zaidan, "Menuju Pembaruan Hukum Pidana" (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 1

⁵ Abdullah dan Ahmad, "Intisari Hukum Pidana" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 47

perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Salah satu alat/cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Ajaran-ajaran mengenai dasar pembenaran pidanaan terutama berkembang pada abad ke-18 dan 19. Dasar-dasar pidanaan dapat ditemukan melalui beberapa tolak pangkal pemikiran seperti⁶:

- a) Tolak pangkal ke-Tuhanan: Mengemukakan bahwa menurut ajaran kedaulatan Tuhan sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab suci, penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik, akan tetapi mengecutkan penjahat dengan penjatuhan pidana;
- b) Tolak pangkal falsafah: Ada hal yang menjadi dasar pidanaan bertolak pangkal pada perjanjian masyarakat (*due contract social, maatschappelijke verdrag*). Artinya ada persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, dimana rakyat lah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain daripada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya (kemerdekaannya) untuk mana ia menerima sebagai imbalannya perlindungan kepentingan hukumnya dari negara, yang untuk ini negara memperoleh hak untuk memidana;
- c) Tolak pangkal perlindungan hukum kegunaan dan kepentingan penerapan ketentuan pidana untuk mencapai tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum. Dengan kata lain dasar pidanaan adalah karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban umum

Hukum pidana dituntut untuk memberikan keadilan di tengah-tengah situasi yang tengah berkembang dan terus berubah. Dengan kata

⁶ Kanter dan Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya" (Jakarta: Storia Grafika, 2012) hlm. 55-56

lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru khususnya perkembangan Internasional yang digariskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun seminar-seminar Internasional, serta penyesuaian dengan perubahan masyarakat yang dinamis.⁷

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) teori tentang pemidanaan: teori absolut yang menitikberatkan kepada pembalasan; teori tujuan atau relatif yang menitikberatkan kepada upaya preventif, dan teori campuran atau gabungan. Teori pemidanaan campuran digagas dan diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List, dengan pandangan dan gagasan sebagai berikut :⁸

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satusatunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pemikiran dasar teori pemidanaan campuran beranjak dari kelemahan-kelemahan teori absolut dan teori relatif yakni sebagai berikut: Kelemahan teori absolut⁹:

1. Sukar menentukan berat/ringannya pidana. Atau ukuran pembalasan tidak jelas;
2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan;

⁷ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan. Op.Cit hlm. 60

⁸ Djoko Prakoso, "Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana" (Yogyakarta: Liberty) hlm. 47

⁹ Kanter dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana.Op.Cit hlm. 62

3. Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Selain pemidanaan hukum juga memiliki tujuan: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. *Van Lan* dalam buku *Inlending Tot de Rechtwetenschap* menguraikan tentang tujuan hukum bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat¹⁰. Sedangkan Jeremy Betham dalam bukunya yang berjudul *Introduction to The Morals and Legislation* berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah /manfaat bagi masyarakat.¹¹

Kaitannya dengan teori pemidanaan campuran adalah, teori pemidanaan campuran tidak hanya menitikberatkan kepada masa lalu, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa yang akan datang. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mengupayakan kemanfaatan bagi masyarakat adalah tujuan tertinggi ilmu hukum, sehingga teori pemidanaan campuran digagas agar diharapkan dapat menjawab permasalahan kemanfaatan dalam tujuan hukum. Teori ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama

b) Teori Negara Hukum

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek. Yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara.¹²

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)" (Yogyakarta: Liberty, 1991) hlm. 27

¹¹ Njowito Hamdani, "Teori Tujuan Hukum" (Jakarta: Gramedia, 1992) hlm. 209

¹² Zainal Arifin Hoesein, "Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009) hlm. 26

Dalam sejarah perkembangan hukum terutama dalam kaitannya dengan Negara Hukum, konsepsi Negara Hukum tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut yang pada akhirnya memunculkan sistem Negara Hukum atau *rechtstaat*. Kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu tangan menimbulkan kesewenang-wenangan. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Majda El Muhtaj¹³, konsep Negara Hukum lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner.

Munculnya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan, pada dasarnya, dikarenakan politik kekuasaan yang cenderung korup. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsi dan peran negara bagi kehidupan individu dan masyarakat. Atas dasar itu, terdapat keinginan yang besar agar dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis-normatif untuk menghindari penguasa yang otoriter.¹⁴

Gagasan, ide, atau cita-cita Negara Hukum tidak bisa dipisahkan atau berkaitan juga dengan konsep nomokrasi yang padanan katanya berasal dari “*nomos*” dengan arti norma dan “*cratos*” yang adalah kekuasaan. Nomokrasi dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan Negara Hukum, dengan penyelenggara kekuasaan adalah norma atau hukum.

Julius Stahl mengemukakan terdapat empat elemen penting yang mencakup konsep *rechtstaat*: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum: supremasi hukum, kesetaraan di mata hukum, dan penegakkan hukum yang benar dan adil. Dari gagasan-gagasan tersebut *The International Commission of Jurist* menarik kesimpulan bahwa Negara Hukum harus memiliki ciri: tunduk

¹³ Majda El Muhtaj, “Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Edisi Kedua” (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 23

¹⁴ Miriam Budiarto, “Dasar-Dasar Ilmu Politik” (Jakarta: Gramedia, 1983) hlm. 57

pada hukum, penghormatan hak individu oleh pemerintah, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁵

Scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, meliputi :¹⁶

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Berlakunya asas kepastian hukum dalam suatu negara, meliputi:
 - a. Berlakunya asas legalitas;
 - b. Undang-Undang menetapkan cara menjalankan kegiatan pemerintahan;
 - c. Berlakunya asas non retroaktif;
 - d. Berlakunya asas peradilan bebas;
 - e. Berlakunya asas hakim yang tidak boleh menolak perkara;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dalam konstitusi negara;
3. Berlakunya persamaan dalam Negara Hukum;
4. Kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi;
5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat.

Dalam merumuskan penyusun ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum dan penerapannya, kita dapat merumuskan penyusun prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtstaat*) yang berlaku di jaman sekarang. Jimly Asshidiqie merumuskan tiga belas prinsip pokok yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum¹⁷.

1. Supremasi Hukum:

¹⁵ Mokhammad Najih, "Politik Hukum Pidana" (Malang: Setara Press, 2014) hlm. 5

¹⁶ B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum" (Jurnal Jentera Edisi 3 Tahun II, November 2004) hlm. 125

¹⁷ Jimly Asshidiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia" (Jakarta: Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011) hlm. 5

Adanya pengakuan penyusun dan empiris akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi;

2. Persamaan Dalam Hukum:

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara penyusun dan dilaksanakan secara empiris;

3. Asas Legalitas:

Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala prosesnya. Yaitu bahwa segala penyusun pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis;

4. Pembatasan Kekuasaan:

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip-prinsip pembagian kekuasaan secara *vertical* atau pemisahan kekuasaan secara horizontal;

5. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen:

Independensi penyusun atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang sedang memegang kekuasaan dalam pemerintahan;

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:

Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga. Baik karena kepentingan jabatan, ekonomi, pribadi, maupun golongan;

7. Peradilan Tata Usaha Negara:

Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara;

8. Peradilan Tata Negara:

Negara Hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan mahkamah konstitusi dalam penyusun ketatanegaraannya, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat mahkamah agung ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan mahkamah agung yang sudah ada sebelumnya;

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri suatu Negara Hukum yang demokratis;

10. Bersifat Demokratis:

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum tidak dimaksudkan hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali;

11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara:

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan untuk cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum;

12. Transparansi dan Kontrol Sosial:

Adanya transparansi dan penyusun-penyusun yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung

(partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran;

13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Khusus mengenai cita Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan pula dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila.

Ide negara dan cita negara hukum adalah salah satu prinsip yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan negara, yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya oleh para kuasa penyelenggara negara baik penyusun, eksekutif, dan yudikatif, dan kuasa negara lainnya yang menyusun dan merancang strategi penyelenggaraan, penyusunan, dan pelaksanaan hukum berdasarkan bidang-bidang hukum yang diperlukan untuk mewujudkan cita negara hukum berdasarkan bidang-bidang hukum yang diperlukan untuk mewujudkan cita negara hukum tersebut.¹⁸

Mempunyai Hukum Pidana Indonesia dalam sistem hukum nasional adalah sebuah mimpi yang hingga kini belum menjadi nyata. Para intelektual hukum pidana telah melewati perjalanan panjang yang sampai bergenerasi, namun belum mampu mewujudkan sebuah cita-cita yang hendak membebaskan dari produk hukum kolonialisme. Hal ini disebabkan oleh politik hukum penyelenggara negara yang tidak konsisten berkomitmen menyelesaikannya.¹⁹ Teori ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

1.5.1. Kerangka Konseptual

a) **Pemidanaan Sistem**

¹⁸ Mokhammad Najih, "Politik". Op.Cit hlm. 14

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, "Pembaharuan Hukum Pidana" (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1995) hlm. 13

Pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Sudarto memberikan pandangan mengenai pemidanaan atau hukuman sebagai penerapan hukum atas keputusan hakim dalam memutus suatu perkara.²⁰

b) Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berpidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan²¹

c) Kekerasan Seksual

Merupakan perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbanya dan berakibat mengganggu diri korban, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).²²

²⁰Gita Anggreina Kamagi, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya”, Lex Privatum Vol. VI/No. 5/Juli/2018, hal. 57

²¹R. Subekti, Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, Cet ke-IV, hal 50

²²Gunawan Widjaja, “Malpractice: Cause and Disputes Resolution Choices”, (Journal of Indonesian Health Policy and Administration, Vol.1 Nomor 1, Ocktober 2015)

d) Korban Kekerasan

Korban Kekerasan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²³

e) Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

f) Urgensi

Urgensi merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Latin yang disebut dengan kata “*urgere*” yang merupakan kata kerja yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris disebut dengan kata “*urgent*” adalah merupakan kata sifat dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata “urgensi” adalah merupakan kata benda. Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan, dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti.

1.6. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian tesis dapat berjalan baik, maka perlu menggunakan metode penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis yaitu:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan bagian dari tipology penelitian doctrinal. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang dipakai ialah

²³Undang-Undang No. 29 Tahun 2004

data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut pun dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah data yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier adalah data pendukung bahan hukum primer seperti penelitian-penelitian terdahulu yang telah terpublikasi dan buku-buku yang terkait. Bahan hukum yang telah diperoleh ini kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku. Sumber bahan hukum primer dan sekunder dijadikan basis data dalam melakukan analisis secara normatif kualitatif.

c. Metode Pengumpulan data

Penulis menetapkan teknik pengumpulan data dengan pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah dan artikel dan melakukan identifikasi data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Materi dari Tesis ini diambil dari sumber data sekunder, adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa penjajahan Belanda.²⁴ Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang diantaranya:

²⁴*Ibid*, hlm.52.

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
6. Buku-buku serta literatur lain yang dibutuhkan berkaitan dengan fokus penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, putusan, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.²⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.²⁶

d. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁷

1.7. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum, penulis membagi sistematika penulisan hukum ini menjadi 5 (lima) BAB, tiap-tiap bab tersebut terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

²⁷H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105-106.

pemahaman terhadap keseluruhan penelitian. Sistematika penulisan hukum ini diuraikan sebagai berikut:

1) **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

2) **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori dan materi-materi serta tinjauan umum yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Bab kedua meliputi Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran mengenai tindak pidana peraturan perundang-undangan, kekerasan seksual .

3) **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif yang nantinya akan dipergunakan dalam penelitian ini.

4) **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai urgensi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai perlindungan hukum dan kebijakan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap laki-laki dewasa korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

5) **BAB V: PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah, yang diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan pada hasil penelitian keseluruhan.